



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANGKAH  
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Angka Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANGKAH KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Tumur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

Batas Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Lumbang Kauh, Desa Mundeh Kangin, Desa Jelijih Punggang;
- b. Batas sebelah utara : Desa Jelijih Punggang, Desa Belimbing;
- c. Batas sebelah timur : Desa Tiyang Gading; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Lumbang.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3062 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 41.092''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 20.164''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad Balian*, tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Ketut Nulada dengan Men Rabyeg (I Nengah Renada), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 903 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 24.448''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 58.833''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Balian* dengan *Tukad Yeh Muncan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 843 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 6.844''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 16.273''$  LS) yang

merupakan pertemuan *Tukad Yeh Hoo* dengan *Tukad Yeh Balian*. Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 844 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 22.263''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 50.640''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 845 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 50.655''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 17.310''$  LS) tepatnya di sebelah barat batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar;

- b. Batas selatan Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan g, dimulai dari TK 845 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 50.655''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 17.310''$  LS) tepatnya di sebelah barat batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar sampai pada TK 846 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 3.205''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 23.490''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah tenggara memotong saluran *Subak Anyar Teben Lumbung* dan dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Pak Lisna dengan tanah Nyoman Arianta sampai pada TK 847 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 7.712''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 26.165''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Pak Lisna dengan tanah Pak Made Sukantra, dilanjutkan menyusuri *telabah* yang berada diantara batas tanah Pak Suma dengan tanah I Wayan Suwitadana sampai pada TK 848 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 9.381''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 24.389''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Suada dengan tanah I Wayan Suwitadana, selanjutnya memotong *Telabah Lumbung* dan dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Pak Ripana dengan tanah I Wayan Suwitadana sampai pada TK 849 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 12.952''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 25.129''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Pak Ripana dengan tanah I Wayan Murnaya sampai pada TK 850 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 14.497''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 22.724''$  LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Pak Riska dengan tanah I Wayan Murnaya sampai pada TK 851 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 18.171''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 24.660''$  LS) yang merupakan Pangkung Kutek, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Pangkung Kutek sampai pada TK 852 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 21.743''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 17.455''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan jalan (aset Desa Angkah Kecamatan Selemadeg

Barat Kabupaten Tabanan) yang berbatasan dengan tanah Ketut Winata sampai pada TK 853 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 27.964''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 19.601''$  LS), selanjutnya ke arah utara memotong jalan sampai pada TK 854 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 27.976''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 19.513''$  LS), dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas sisi utara jalan (aset Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan) yang berbatasan dengan tanah Wayan Sudhiksa sampai pada TK 855 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 29.897''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 19.878''$  LS) yang merupakan *Pangkung Pancoran*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Pancoran* yang berada diantara Batas tanah Wayan Sudhiksa dengan tanah Wayan Sudhiksa sampai pada TK 856 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 39.136''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 3.757''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Gendra dengan tanah I Nyoman Gendra sampai pada TK 857 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 41.431''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 2.417''$  LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Gendra dengan tanah I Nyoman Gendra sampai pada TK 858 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 42.993''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 3.454''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur menyusuri *jalan kabupaten* yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Suparna sampai pada TK 859 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 47.989''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 3.495''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Telabah Tuis* yang berada diantara tanah Pak Wayan Sriguna dengan tanah I Nengah Tantrawan, dilanjutkan menyusuri *Telabah Tuis* yang berada diantara tanah I Nengah Sujatra dengan tanah I Nengah Sujatra sampai pada TK 860 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 48.927''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 7.666''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Nengah Sujatra dengan tanah I Wayan Sania Sutinaya sampai pada TK 871 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 54.022''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 9.030''$  LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Pengupit* dengan *Pangkung Lebah Angkah* yang berada tepatnya di sebelah selatan tanah I Ketut Arka Wiratama. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Lebah Angkah* sampai pada TK 872 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 54.507''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 7.727''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Respudiarsa dengan tanah I Made Suastana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Arkaanta dengan tanah Made Suatana, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Arkaanta dengan tanah Pak Arnawa sampai pada TK 873 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 2.228''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 9.698''$  LS) yang merupakan *Jalan Subak Jeron*

*Dewa*. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Jalan Subak Jeron Dewa* sampai pada TK 874 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 6.548''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 15.583''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Sumarta dengan tanah I Wayan Gama, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sumarta dengan tanah Made Suidana sampai pada TK 875 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 11.472''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 15.439''$  LS) yang merupakan *Tukad Payan*;

- c. Batas timur Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Tiyang Gading Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 875 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 11.472''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 15.439''$  LS) yang merupakan *Tukad Payan*, tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Sumarta dengan tanah Made Suidana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Payan* sampai pada TK 876 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 13.365''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 41.490''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Payan* sampai pada TK 877 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 22.873''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 20.597''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Payan* sampai pada TK 911 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 23.969''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 22.620''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad Payan* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pak Sari dengan I Made Brana; dan
- d. Batas utara Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Tiyang Gading Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 911 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 23.969''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 22.620''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad Payan* tepatnya di sebelah barat batas antara tanah Pak Sari dengan I Made Brana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Payan* sampai pada TK 910 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 39.210''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 56.625''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Pak Cinta dengan I Wayan Suwarta. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *paloh* yang berada antara Batas tanah Pak Cinta dengan I Wayan Suwarta sampai pada TK 909 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 33.244''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 53.809''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Sukarnaba dengan Pak Cinta, dilanjutkan Batas antara tanah Karyamadi dengan Pak Cinta sampai pada TK 908 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 32.356''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 51.166''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri

pagar hidup Batas antara tanah Pura Puseh Wanayu dengan Pak Suardi sampai pada TK 907 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 31.853''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 49.898''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya terdapat gapura Batas Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 906 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 27.507''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 53.634''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Pak Marsa dengan Wayan Mudita sampai pada TK 905 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 26.905''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 52.937''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pak Marsa dengan Made Darna sampai pada TK 904 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 26.603''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 50.747''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah Subak Suradadi* yang berada di sebelah timur tanah Pak Wartini sampai pada TK 3051 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 22.163''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 53.035''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Wayan Tugastra dengan Alit Sukarsa, dilanjutkan Batas antara tanah Pak Wiki dengan I Nyoman Karyamadi, dilanjutkan Batas antara tanah Pak Wiki dengan I Wayan Sudarya, dilanjutkan Batas antara tanah Pak Jawi dengan I Wayan Sudarya sampai pada TK 3052 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 15.064''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 49.267''$  LS) yang berada di *Pangkung Sai* Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Sai* sampai pada TK 3053 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 18.853''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 44.931''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Pak Suyas dengan I Wayan Sudarya sampai pada TK 3054 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 17.018''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 42.402''$  LS) yang merupakan aliran *telabah*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Pak Suyas (I Wayan Suyastra) dengan I Wayan Sudarya sampai pada TK 3055 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 16.075''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 41.480''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar hidup yang berada di sebelah timur *jalan desa* tepatnya di sebelah timur tanah Pak Suyasa (I Wayan Suyastra) sampai pada TK 3056 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 15.672''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 42.047''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Pak Suyas dengan Wayan Sujana sampai pada TK 3057 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 13.015''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 39.832''$  LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri *Pangkung Panggih* sampai pada TK 3058 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 9.642''$  BT

dan 8° 25' 39.947" LS) yang berada diantara tanah Made Sridana dengan Wayan Sujana. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Pangkung Panggih* sampai pada TK 3059 dengan koordinat (115° 0' 55.172" BT dan 8° 25' 47.292" LS) yang merupakan *campuhan Pangkung Panggih* dengan *Tukad Sapuan*. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Sapuan* sampai pada TK 3060 dengan koordinat (115° 0' 58.360" BT dan 8° 25' 28.613" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Nurbawa dengan Men Rabyeg, dilanjutkan Batas antara tanah I Ketut Sundri dengan Men Rabyeg sampai pada TK 3061 dengan koordinat (115° 0' 48.595" BT dan 8° 25' 24.642" LS) yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya terdapat gapura Batas desa antara Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Nulada dengan Men Rabyeg (I Nengah Repada) sampai pada TK 3062 dengan koordinat (115° 0' 41.092" BT dan 8° 25' 20.164" LS) yang merupakan aliran *Tukad Balian*.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 79

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA ANGKAH  
KEMAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode Wilayah : 51.02.03.2009

**DESA ANGKAH**  
KEMAMATAN SELEMADEG BARAT  
KABUPATEN TABANAN

U  
SKALA 1:8,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)  
Datum Horizontal : SRGI 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

**KETERANGAN**

BAGIAN WILAYAH	PAJAL (TAS) UPAH DAN BANGUNAN LAYANAN	INFRASTRUKTUR TRANSPORTAS
Batas Wilayah	Sarana Perumahan	Saluran Air
Batas Provinsi	Sarana Kesehatan	PERKERAN
Batas Kabupaten/Kota	Sarana Transportasi	Garis Pos
Batas Kecamatan	Pasar	Bangai
Batas Kelurahan/Desa	Tempat Beribadah	Desa
Titik Kartografi	Pemukaman	
Pilar Batas	Madrasah/Asrama	
	Objek Wisata	
	Bangunan Lainnya	

**DAFTAR TITIK KARTOGRAFI**

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur [X]	Lintang [Y]			Bujur [X]	Lintang [Y]
1	TK.847	115° 0' 7.712" BT	8° 28' 26.165" LS	23	TK.876	115° 1' 13.365" BT	8° 27' 41.490" LS
2	TK.849	115° 0' 12.952" BT	8° 28' 25.129" LS	24	TK.877	115° 1' 22.873" BT	8° 27' 20.539" LS
3	TK.851	115° 0' 18.174" BT	8° 28' 24.660" LS	25	TK.845	115° 0' 6.844" BT	8° 27' 16.278" LS
4	TK.848	115° 0' 9.381" BT	8° 28' 24.389" LS	26	TK.911	115° 1' 28.869" BT	8° 29' 27.630" LS
5	TK.846	115° 0' 3.205" BT	8° 28' 23.490" LS	27	TK.908	115° 0' 24.448" BT	8° 29' 58.883" LS
6	TK.850	115° 0' 14.407" BT	8° 28' 23.724" LS	28	TK.910	115° 1' 39.210" BT	8° 29' 56.625" LS
7	TK.855	115° 0' 29.897" BT	8° 28' 19.878" LS	29	TK.909	115° 1' 33.244" BT	8° 29' 53.809" LS
8	TK.853	115° 0' 27.964" BT	8° 28' 19.601" LS	30	TK.906	115° 1' 27.507" BT	8° 29' 53.634" LS
9	TK.854	115° 0' 27.976" BT	8° 28' 19.513" LS	31	TK.9051	115° 1' 22.363" BT	8° 29' 53.035" LS
10	TK.845	114° 59' 00.655" BT	8° 28' 17.310" LS	32	TK.905	115° 1' 26.905" BT	8° 29' 52.937" LS
11	TK.852	115° 0' 21.743" BT	8° 28' 17.455" LS	33	TK.908	115° 1' 32.356" BT	8° 29' 51.190" LS
12	TK.874	115° 1' 6.548" BT	8° 28' 15.583" LS	34	TK.904	115° 1' 26.603" BT	8° 29' 50.747" LS
13	TK.875	115° 1' 11.472" BT	8° 28' 15.439" LS	35	1.907	115° 1' 31.859" BT	8° 29' 49.898" LS
14	TK.873	115° 1' 2.238" BT	8° 28' 9.698" LS	36	TK.3052	115° 1' 15.064" BT	8° 29' 49.267" LS
15	TK.871	115° 0' 54.023" BT	8° 28' 9.030" LS	37	TK.3059	115° 0' 55.172" BT	8° 29' 47.294" LS
16	TK.872	115° 0' 54.507" BT	8° 28' 7.727" LS	38	TK.3053	115° 1' 18.893" BT	8° 29' 44.591" LS
17	TK.860	115° 0' 48.927" BT	8° 28' 7.666" LS	39	TK.3054	115° 1' 17.018" BT	8° 29' 43.402" LS
18	TK.856	115° 0' 39.136" BT	8° 28' 3.757" LS	40	TK.3056	115° 1' 15.672" BT	8° 29' 42.047" LS
19	TK.859	115° 0' 47.989" BT	8° 28' 3.495" LS	41	TK.3055	115° 1' 16.075" BT	8° 29' 41.480" LS
20	TK.858	115° 0' 42.993" BT	8° 28' 3.454" LS	42	TK.3058	115° 1' 9.642" BT	8° 29' 39.947" LS
21	TK.857	115° 0' 41.431" BT	8° 28' 2.417" LS	43	TK.3057	115° 1' 13.015" BT	8° 29' 39.432" LS
22	TK.844	115° 0' 22.763" BT	8° 27' 50.640" LS	44	TK.3060	115° 0' 58.350" BT	8° 29' 28.617" LS
				45	TK.3061	115° 0' 48.595" BT	8° 29' 24.642" LS
				46	TK.3063	115° 0' 41.092" BT	8° 29' 20.164" LS

BUPATI TABANAN,  
ROMANG GENE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartografik tahun 2019  
2. Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Penetapan Kabupaten dan Tingkat Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Rwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartografik tahun 2019. Hasil penetapan batas desa/bernama tim penetapan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditandatangani di atas citra satelit Pleiades